



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAMIFATI HIA Bin SIMEONI;**
2. Tempat lahir : Iraonogaila (Nias);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Iraonogaila Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara / Mess Blok A PT. Erasakti Wira Forestama RT. 09 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Husnatul Adillah, M.Sy., Ineng Sulastry, S.H., dan Agus Aloysius Sujana Sirait, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jln. Sari Bakti Rt.10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 05/Pen.Pid/BH/2022/PN Snt tanggal 02 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAMIFATI HIA Bin SIMEONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1), (3) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YAMIFATI HIA Bin SIMEONI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna merah;
 - 1 (satu) celana dalam pria;
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek warna putih bertulis adidas;
 - 1 (satu) celana dalam wanita krem;
 - 1 (satu) miniset;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah merusak masa depan anak tiri Terdakwa;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **YAMIFATI HIA Bin SIMEONI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Mess Blok A PT. Erasakti Wira Forestama RT 09 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan terhadap Anak Korban**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Mess Blok A PT. Erasakti Wira Forestama RT 09 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di rumah sedangkan Saksi I selaku istri Terdakwa sedang pergi belanja, tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijat badannya di dalam kamar dengan mengatakan **"KAK MAU DAK IKUT KE KAMAR"** namun Anak Korban mengatakan **"DAK MAU"**, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memaksa Anak Korban untuk memijat badan Terdakwa di dalam kamar. Pada saat sedang memijat, Terdakwa mengatakan hendak berhubungan badan dengan Anak Korban sambil mengatakan **"MAU DAK KAK"** dan Anak Korban Korban mengatakan **"NGAPO"** lalu Terdakwa mengatakan kembali **"AYOK LA"** sambil membentak dan memaksa membuka pakaian Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan **"DAK LAH"**. Kemudian, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **"KAGEK AYAH AMBIL PISAU"**, sehingga Anak Korban menjadi takut dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa. Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang. Selanjutnya, Terdakwa membaringkan secara paksa Anak Korban lalu Terdakwa menciumnya dan memegang payudara Anak Korban sambil meremas-remasnya. Kemudian, Terdakwa memegang-megang alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang sambil menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menindih dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, namun alat kelamin (penis) Terdakwa susah masuk sehingga Terdakwa terus memaksanya hingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu, Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan alat kelamin (penis) nya secara berulang-ulang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai dengan air mani (cairan sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa memuncratkan air mani (cairan sperma) di bajunya. Kemudian, Terdakwa dan Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sudah dilakukan berulang kali hingga bulan November tahun 2021;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, ketika Terdakwa sedang bekerja di kebun sawit PT EWF

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi I, Terdakwa mengatakan hendak ke rumah untuk mengambil es batu sehingga Terdakwa meninggalkan Saksi I. Sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Mess Blok A PT. Erasakti Wira Forestama RT 09 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat Anak Korban hanya sendirian di rumah lalu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah dan masuk ke dalam rumah. Ketika Anak Korban sedang duduk di ruang tamu sambil bermain *handphone*, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sambil mengatakan **"AYOK KAK NENEN"** lalu Anak Korban mengatakan **"TIDAK MAU AYAH, NANTI KETAHUAN SAMA ORANG, ORANG RAMAI DILUAR"** dan Terdakwa mengatakan kembali **"SUDAH DIAM SAJA, JANGAN RIBUT. CEPATLAH SEBENTAR SAJA NANTI AYAH MAU KERJA LAGI, NANTI MAMAK MARAH"**. Kemudian, Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil membawanya masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur. Ketika sudah terbaring di atas kasur, Terdakwa membuka baju Anak Korban secara paksa dengan cara menaikkan bajunya hingga sebatas pundak dan terlihat kedua payudaranya. Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban sambil meremas-remasnya lalu menghisap kedua puting payudaranya dengan menggunakan kedua jari tangan Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengatakan **"JANGAN KUAT-KUAT MEGANGNYA AYAH SAKIT"**. Selanjutnya, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya hingga akhirnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban. Kemudian, Terdakwa meregangkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin (penis) nya naik turun di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (cairan sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan kembali bekerja ke lokasi kebun sawit, sedangkan Anak Korban tetap berada di rumah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No: R/47/XII/2021/Rumkit tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEITY ELVINA, SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan umum:

- Tingkat kesadaran : Baik.
- Tekanan Darah : 110/70 mmHg.
- Denyut Nadi : 96 X / Menit.
- Temperatur : 36° C.
- Pernafasan : dalam batas normal.

B. Pemeriksaan dalam oleh dr. Meity Elvina, SpOG, pada tanggal 22-12-2021: Status Ginekologi:

- Vulva : Tidak ada kelainan
- Vagin : Selaput Dara Tidak utuh seluruhnya, kemerahan (-)
Keputihan (-)
- Diagnosis : G1P0A0 + Hamil 29-30 Minggu, letak kepala, janin hidup (+)
- Selaput Dara : Tidak utuh Robek diseluruh area sampai ke dasar

C. Pemeriksaan Penunjang: USG: Janin Tunggal letak kepala, plasenta tunggal, Denyut Jantung Janin (+) Air ketuban Indeks 10 Cm

- Status SO : TFU ½ pst-px
- Obsetrik : Gerak (+) DJJ (+) 148
- Kesimpulan : Gravida Tunggal, Hamil 29-30 Minggu, Letak Kepala, Janin Hidup

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun didapatkan Hamil 29-30 minggu;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 585.0054290 tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Jambi pada tanggal 20 Pebruari 2008, yang mana pada saat pertama kali Terdakwa melakukan tindak pidananya tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan terakhir kali Terdakwa melakukan tindak pidananya tersebut, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan merupakan anak dari pasangan Terdakwa YAMIFATI HIA Bin SIMEONI (ayah tiri) dan I;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (3) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YAMIFATI HIA Bin SIMEONI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya dalam waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Mess Blok A PT. Erasakti Wira Forestama RT 09 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan terhadap Anak Korban**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Mess Blok A PT. Erasakti Wira Forestama RT 09 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di rumah sedangkan Saksi 1 selaku istri Terdakwa sedang pergi belanja, tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijat badannya di dalam kamar dengan mengatakan **"KAK MAU DAK IKUT KE KAMAR"** namun Anak Korban mengatakan **"DAK MAU"**, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memaksa Anak Korban untuk memijat badan Terdakwa di dalam kamar. Pada saat sedang memijat, Terdakwa mengatakan hendak berhubungan badan dengan Anak Korban sambil mengatakan **"MAU DAK KAK"** dan Anak Korban Korban mengatakan **"NGAPO"** lalu Terdakwa mengatakan kembali **"AYOK LA"** sambil membentak dan memaksa membuka pakaian Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan **"DAK LAH"**. Kemudian, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **"KAGEK AYAH AMBIL PISAU"**, sehingga Anak Korban menjadi takut dan akhirnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



menuruti kemauan Terdakwa. Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang. Selanjutnya, Terdakwa membaringkan secara paksa Anak Korban lalu Terdakwa menciumnya dan memegang payudara Anak Korban sambil meremas-remasnya. Kemudian, Terdakwa memegang-megang alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang sambil menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menindih dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban sampai dengan air mani (cairan sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa memuncratkan air mani (cairan sperma) di bajunya. Kemudian, Terdakwa dan Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengannya sudah dilakukan berulang kali hingga bulan November tahun 2021;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, ketika Terdakwa sedang bekerja di kebun sawit PT EWF bersama dengan Saksi I, Terdakwa mengatakan hendak ke rumah untuk mengambil es batu sehingga Terdakwa meninggalkan Saksi I. Sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Mess Blok A PT. Erasakti Wira Forestama RT 09 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat Anak Korban hanya sendirian di rumah lalu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah dan masuk ke dalam rumah. Ketika Anak Korban sedang duduk di ruang tamu sambil bermain *handphone*, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sambil mengatakan **"AYOK KAK NENEN"** lalu Anak Korban mengatakan **"TIDAK MAU AYAH, NANTI KETAHUAN SAMA ORANG, ORANG RAMAI DILUAR"** dan Terdakwa mengatakan kembali **"SUDAH DIAM SAJA, JANGAN RIBUT. CEPATLAH SEBENTAR SAJA NANTI AYAH MAU KERJA LAGI, NANTI MAMAK MARAH"**. Kemudian, Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil membawanya masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur. Ketika sudah terbaring di atas kasur, Terdakwa membuka baju Anak Korban secara paksa dengan cara menaikkan bajunya hingga sebatas pundak dan terlihat kedua payudaranya. Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban sambil meremas-remasnya lalu menghisap kedua puting payudaranya dengan menggunakan kedua jemari

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



tangan Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengatakan “**JANGAN KUAT-KUAT MEGANGNYA AYAH SAKIT**”. Selanjutnya, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya hingga akhirnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan meregangkan kedua kakinya hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (cairan sperma) nya. Selanjutnya, Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan kembali bekerja ke lokasi kebun sawit, sedangkan Anak Korban tetap berada di rumah;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 585.0054290 tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Jambi pada tanggal 20 Pebruari 2008, yang mana pada saat pertama kali Terdakwa melakukan tindak pidananya tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan terakhir kali Terdakwa melakukan tindak pidananya tersebut, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan merupakan anak dari pasangan Terdakwa YAMIFATI HIA Bin SIMEONI (ayah tiri) dan I;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), (2) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Anak Korban **Korban**, dengan didampingi ibu kandung yang bernama I, dimana Anak Korban memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena belum cukup umur, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, karena ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi I telah menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Mess PT.



Erasakti Wira Forestama (PT.EWF) Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, ketika Anak Korban sedang duduk di depan dan ibu Anak Korban yaitu Saksi I sedang pergi berbelanja, Anak Korban diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar untuk meminta dipijat dan saat itu Anak Korban sempat menolak, akan tetapi Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka baju, miniset dan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, lalu Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sambil mencium payudara dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memaksakan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang selanjutnya dimasukkan dan dikeluarkan secara berulang-ulang hingga keluar cairan sperma (airmani) Terdakwa yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban. setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa pergi keluar rumah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa sering memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan yaitu dalam 1 (satu) minggu kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhubungan badan dengan Anak Korban sejak tahun 2020 hingga tahun 2021;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban diancam dengan mengatakan “mau Ayah ambil pisau”, sehingga membuat Anak Korban takut dan menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi I karena takut dimarahi;
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang selanjutnya sampai dengan yang terakhir kali, Terdakwa selalu mengeluarkan cairan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Korban hamil;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Terdakwa sudah tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa baik kepada Anak Korban baik dan sering membelikan baju;
- Bahwa Saksi I baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Anak Korban pada sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi I pergi untuk vaksin, Anak Korban menceritakan kejadian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada bibi Anak Korban yang bernama Saudara Nurhayati melalui pesan *whatsapp*;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan badan selain dengan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi hamil hingga melahirkan anak Terdakwa pada bulan Februari 2022 yang saat ini sudah berumur sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa juga mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk anak yang dilahirkan oleh Anak Korban saat ini tinggal bersama dengan Anak Korban dan dan Saksi I;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

2 Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi yang dinikahi pada tahun 2019 dengan posisi Saksi membawa 3 (tiga) orang anak yang merupakan hasil dari pernikahan Saksi dengan suami pertama Saksi;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi bersama anak-anaknya tinggal di Mess PT. Erasakti Wira Forestama (EWF) Desa Sakean Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak Saksi yang kedua;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi namun pada bulan November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi merasa curiga dengan perubahan bentuk tubuh Anak Korban yang terlihat seperti orang hamil, kemudian Saksi menyuruh Saudari Yani untuk menanyakan kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saudari Yani menelepon Saksi dan memberitahukan jika Anak Korban mengaku telah hamil, sehingga Saksi menanyakan kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak mau mengaku;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saudari Nurhayati selaku kakak saksi untuk menanyakan hal tersebut dan Anak Korban mengaku jika Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hingga hamil. Kemudian, Saksi membawa Anak Korban ke klinik Bidan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi untuk diperiksa, dan ternyata hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Anak Korban hamil dengan umur kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan setelah itu Saksi bersama dengan Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kumpeh Ulu;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahukan secara langsung kepada Saksi mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari sikap Terdakwa kepada ketiga anak Saksi baik-baik saja dan rumah tangga antara Saksi dan Terdakwa juga dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja kebun panen kelapa sawit bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika sedang bekerja Terdakwa sering pulang ke rumah dengan alasan untuk mengambil es batu
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengandung anak Terdakwa dan membuat Anak Korban merasa takut dan trauma jika bertemu dengan Terdakwa dan masyarakat setempat;
- Bahwa saat ini Saksi masih mengunjungi Terdakwa di Lapas karena orang tua Terdakwa masih sering mengirim uang kepada Saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa umur Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun dan sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa hari dan tanggal saya lupa ditahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah saya yang merupakan Mess Blok A PT EWF Rt. 09 Desa Sakean Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang lupa di tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dari lokasi kebun sawit untuk bekerja sebagai buruh panen di PT. EWF pulang ke rumah di Mess PT.EWF, sesampainya di Mess keadaan pintu rumah tertutup kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



dan dibuka oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu serta mengunci pintu dalam;

- Bahwa kemudian Terdakwa minum dan mengatakan kepada Anak Korban "Ayok Kak Nenen" kemudian dijawab oleh Anak Korban "Tidak mau Ayah, orang Ramai diluar" dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Cepatlah sebentar saja nanti Ayah mau kerja lagi nanti mamak marah" Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kembali memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam kamar, setelah Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, kemudian Terdakwa langsung menaikkan baju Anak Korban hingga sebatas bahu dan Terdakwa memegang sambil meremas-remas serta menghisap kedua puting payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat mengatakan kepada "Jangan kuat-kuat megangnya Ayah sakit", tapi Terdakwa tetap melanjutkan mencium pipi serta bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sampai dari kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma (airmani) di dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa kembali ke lokasi perkebunan sawit dan Anak Korban tinggal dirumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sejak tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021 serta Terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut di siang hari sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Mess Blok A PT EWF Rt. 09 Desa Sakean Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali, karena Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa setiap pulang ke rumah hanya ada Anak Korban, sedangkan adiknya yang bernama Anak Juliadi Gusti sedang berada di rumah neneknya di Jambi;
- Bahwa Terdakwa setiap berhubungan badan dengan Anak Korban dilakukan pada siang hari dengan alasan pulang ke rumah dengan untuk mengambil es batu;
- Bahwa ketika berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau kau dak mau kau ku ambli pisau";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma (airmani) di dalam alat kelamin Anak Korban karena takut hamil, tapi untuk hubungan badan yang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma (airmani) di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa Anak Korban sudah hamil, namun Terdakwa baru mengetahui ketika diberitahu oleh tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena nafsu ketika melihat payudara Anak Korban yang pada saat itu sedang menonton televisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan Anak Korban, usia Anak Korban masih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa yang dibawa oleh istri Terdakwa yaitu Saksi I;
- Bahwa ketika menikah dengan Saksi I, Saksi I sudah memiliki anak sebanyak 3 (tiga) dan salah satunya adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa jarang melakukan hubungan badan dengan Saksi I, dalam sebulan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi I belum memiliki Anak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) celana jeans pendek warna biru;
2. 1 (satu) baju kaos oblong warna merah;
3. 1 (satu) celana dalam pria;
4. 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam;
5. 1 (satu) celana pendek warna putih bertuliskan adidas;
6. 1 (satu) celana dalam wanita krem;
7. 1 (satu) miniset;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : R/ 47 / XII / 2021 / Rumkit tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Anak Korban Korban dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan umum:

Tingkat kesadaran : baik
Tekanan Darah : 110/70 MmHg
Denyut Nadi : 96 X / Menit
Temperatur : 36° C
Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam oleh dr. Meity Elvona, SpOG pada tanggal 22-12-2021 :

- Vulva : Tidak ada kelainan
- Vagin : Selaput dara tidak utuh seluruhnya, kemerahan (-) keputihan (-)
- Diagnosis : G1P0A0 + Hamil 29 -30 minggu, letak kepala, janin hidup (+)
- Selaput Dara : Tidak utuh robek di seluruh area sampai ke dasar

C. Pemeriksaan Penunjang:

- USG : Janin tunggal, letak kepala, plasenta tunggal, denyut jantung janin (+) air ketuban index 10cm.
- Status SO : TFU ½ pst-px.
- Obsetrik : Gerak (+) DJJ (+) 148.
- Kesimpulan : Gravida tunggal, hamil 29-30 minggu, letak kepala, janin hidup.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 13 tahun, didapatkan hamil 29-30 minggu;

2. Hasil Pemeriksaan Psikologi nomor 012/UPTD.PPA/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD PPA Pemeriksa Psikologi Asi Noprini, S. Psi yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan kesimpulan Rani Febriana alias Rani mengalami trauma pasca

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



kejadian yang dialaminya dengan dampak mudah cemas, ketakutan dan sering menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di di Mess PT. Erasakti Wira Forestama (PT.EWF) Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu masih berumur 12 tahun dan merupakan anak tiri Terdakwa dengan Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Mess PT. Erasakti Wira Forestama (PT.EWF) Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, ketika Anak Korban sedang duduk di depan dan ibu Anak Korban yaitu Saksi I sedang pergi berbelanja, Anak Korban diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar untuk meminta dipijat dan saat itu Anak Korban sempat menolak, akan tetapi Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka baju, miniset dan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, lalu Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sambil mencium payudara dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memaksakan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang selanjutnya dimasukkan dan dikeluarkan secara berulang-ulang hingga keluar cairan sperma (airmani) Terdakwa yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban. setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa pergi keluar rumah;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama pada bulan Mei 2020, Terdakwa sering memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan yaitu dalam 1

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu kurang lebih 1 (satu) kali sampai dengan bulan November 2021;

- Bahwa ketika melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan "mau Ayah ambil pisau", sehingga membuat Anak Korban ketakutan dan menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa untuk hubungan badan yang selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma (airmani) di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2021 Saksi I curiga melihat perut Anak Korban membesar lalu Saksi I mengatakan kepada Saksi Yani untuk menanyakan kepada Anak Korban dan selanjutnya Saudara Yani mengatakan kepada Saksi I bahwa Anak Korban telah hamil, selanjutnya Saksi I menyuruh Saudari Nurhayati untuk menanyakan kepada Anak Korban mengenai siapa yang membuat Anak Korban hamil, lalu Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dibawa ke klinik Bidan Dewi untuk diperiksa dan ternyata hasil dari klinik menyatakan bahwa Anak korban hamil dengan umur kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan setelah itu Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dilakukan ketika Saksi I sedang bekerja dan yang berada di rumah hanya ada Anak Korban, sehingga Terdakwa pulang ke rumah sebentar dengan alasan untuk mengambil es batu;
- Bahwa hubungan sehari-hari antara Terdakwa dengan Anak Korban serta antara Terdakwa dengan Saksi I baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi hamil hingga melahirkan anak Terdakwa pada bulan Februari 2022 yang saat ini sudah berumur sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa juga mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/ 47 / XII / 2021 / Rumkit 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan umum:

Tingkat kesadaran : baik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah : 110/70 MmHg
Denyut Nadi : 96 X / Menit
Temperatur : 36° C
Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam oleh dr. Meity Elvona, SpOG pada tanggal 22-12-2021:

- Vulva : Tidak ada kelainan
- Vagin : Selaput dara tidak utuh seluruhnya, kemerahan (-) keputihan (-)
- Diagnosis : G1P0A0 + Hamil 29 -30 minggu, letak kepala, janin hidup (+)
- Selaput Dara : Tidak utuh robek di seluruh area sampai ke dasar.

C. Pemeriksaan Penunjang:

- USG : Janin tunggal, letak kepala, plasenta tunggal, denyut jantung janin (+) air ketuban index 10cm.
- Status SO : TFU ½ pst-px.
- Obsetrik : Gerak (+) DJJ (+) 148.
- Kesimpulan : Gravida tunggal, hamil 29-30 minggu, letak kepala, janin hidup.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 13 tahun, didapatkan hamil 29-30 minggu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi nomor 012/UPTD.PPA/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD PPA Pemeriksa Psikologi Asi Noprini, S. Psi yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan kesimpulan Rani Febriana alias Rani mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak mudah cemas, ketakutan dan sering menangis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, setiap orang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yamifati Hia Bin Simeoni** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan yang telah melakukan perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana / identitas dari pelaku (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur ad.1 telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan arti dari “ancaman kekerasan”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*vide*, S.R.Sianturi dalam buku “*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*”, halaman 63);

Menimbang, bahwa “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Sementara itu, “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak (*vide*, *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1929 (W.9292) sebagaimana dikutip R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 209);

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di di Mess PT. Erasakti Wira Forestama (PT.EWF) Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat itu masih berumur 12 tahun dan merupakan anak tiri Terdakwa dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Mess PT. Erasakti Wira Forestama (PT.EWF) Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, ketika Anak Korban sedang duduk di depan dan ibu Anak Korban yaitu Saksi I sedang pergi berbelanja, Anak Korban diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar untuk meminta dipijat dan saat itu Anak Korban sempat menolak, akan tetapi Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka baju, miniset dan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang, lalu Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sambil mencium payudara dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memaksakan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang selanjutnya dimasukkan dan dikeluarkan secara berulang-ulang hingga keluar cairan sperma (airmani) Terdakwa yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban. setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang pertama pada bulan Mei 2020, Terdakwa sering memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan yaitu dalam 1 (satu) minggu kurang lebih 1 (satu) kali sampai dengan bulan November 2021;

Menimbang, bahwa ketika melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan “mau Ayah ambil pisau”, sehingga membuat Anak Korban ketakutan dan menuruti kemauan Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa untuk hubungan badan yang selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma (airmani) di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban hanya berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2021 Saksi I curiga melihat perut Anak Korban membesar lalu Saksi I mengatakan kepada Saksi Yani untuk menanyakan kepada Anak Korban dan selanjutnya Saudara Yani mengatakan kepada Saksi I bahwa Anak Korban telah hamil, selanjutnya Saksi I menyuruh Saudari Nurhayati untuk menanyakan kepada Anak Korban mengenai siapa yang membuat Anak Korban hamil, lalu Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dibawa ke klinik Bidan Dewi untuk diperiksa dan ternyata hasil dari klinik menyatakan bahwa Anak korban hamil dengan umur kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan setelah itu Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kumpoh Ulu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi hamil hingga melahirkan anak Terdakwa pada bulan Februari 2022 yang saat ini sudah berumur sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa juga mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/ 47 / XII / 2021 / Rumkit 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 13 tahun, didapatkan hamil 29-30 minggu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa, sebagaimana didukung dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi nomor 012/UPTD.PPA/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD PPA Pemeriksa Psikologi Asi Noprini, S. Psi yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan kesimpulan Rani Febriana alias Rani mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak mudah cemas, ketakutan dan sering menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dan dihubungkan dengan pengertian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah masuknya anggota kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dimana Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan Anak Korban, telah memenuhi definisi 'persetubuhan', hal mana juga didukung bukti hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/ 47 / XII / 2021 / Rumkit 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Anak Korban Korban, dengan kesimpulan Anak Korban hamil 29-30 minggu serta Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak mudah cemas, ketakutan dan sering menangis, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan ketika melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan "mau Ayah ambil pisau", sehingga membuat Anak Korban ketakutan dan menuruti kemauan Terdakwa, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengaruh dan tekanan kepada Anak Korban untuk memenuhi dan mengikuti keinginan Terdakwa yaitu melakukan persetubuhan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur pasal pokok, yang dimaksudkan yaitu apabila perbuatan persetubuhan terhadap Anak dilakukan oleh subjek dengan status sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, maka hal tersebut menjadi pemberatan atas pembedaan yang dilakukan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Anak Korban merupakan anak kedua dari Saksi I dan Terdakwa sebagaimana

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.585.0054290 tanggal 14 April 2008 (sebagaimana tercantum dalam berkas perkara) serta pada tanggal 17 Juni 2019 Saksi I telah menikah dengan Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Nikah Sementara tertanggal 17 Juni 2019 (sebagaimana tercantum dalam berkas perkara), sehingga berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban, yang telah termasuk dalam definisi orang tua sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "yang dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muladi, konsep pidana harus didasarkan pada teori tujuan pidana integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; (*vide*, pendapat Prof Muladi sebagaimana dikutip M. Sholehuddin, dalam buku *"Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51).

Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pemidanaan yang pantas bagi Terdakwa, dengan berpedoman pada aspek kemanusiaan, edukatif dan keadilan, sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, utamanya dengan mempertimbangkan usia Anak Korban yang masih sangat muda;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara 'persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang tua', dimana pada perkara-perkara pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sengeti yaitu:

1. Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Snt atas nama Terdakwa Heriyanto Bin Tambrin dihukum karena 'persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang tua' telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkara Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Snt atas nama Muhammad Usup Bin Muhammad Ikhsan dihukum karena 'persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang tua' telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sn atas nama Syamsul Bin Wahab dihukum karena 'persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang tua' telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, untuk menghindari adanya disparitas putusan, yang menyebabkan ketidakadilan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut umum dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan kepada Terdakwa dengan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan agar Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak kembali perbuatannya, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan yang pantas bagi Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa, “jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan”, yang lamanya kurungan pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna merah;
- 1 (satu) celana dalam pria;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna putih bertuliskan adidas;
- 1 (satu) celana dalam wanita krem;
- 1 (satu) miniset;

yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama yang berada dalam masyarakat;
- Terdakwa memiliki relasi kuat dan merupakan ayah tiri Anak Korban Korban yang seharusnya dapat menjaga dan menjadi teladan Anak Korban Korban;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Korban dan mengakibatkan menjadi hamil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YAMIFATI HIA Bin SIMEONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna merah;
 - 1 (satu) celana dalam pria;
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek warna putih bertuliskan adidas;
 - 1 (satu) celana dalam wanita krem;
 - 1 (satu) miniset;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh Gabriel Lase, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Elizabeth Tiurma Hotmaida, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)